

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penjabaran di Bab II, penulis menyimpulkan bahwa terhadap pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Hal ini dapat dibuktikan dari proses pengelolaan limbah aspal yang dilakukan oleh pabrik Selo Progo Sakti yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada pasal 21 butir a,b,c.  
Butir a pabrik Selo Progo Sakti telah menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. Butir b pabrik Selo Pogo Sakti melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya ciclone yang terdapat di cerobong asap pabrik Selo Progo Sakti. Ciclone ini berfungsi berfungsi untuk menyaring debu yang ada pada cerobong asap, untuk memaksimalkan proses penyaringan debu tersebut, maka dilakukan penyemprotan air bertekanan tinggi.  
Butir c pihak pabrik Selo Progo Sakti telah memberikan informasi tentang kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh pabrik Selo Progo

Sakti, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian di awal tentang pemberian kompensasi yang diberikan pihak pabrik Selo Progo Sakti kepada masyarakat sekitar pabrik.

2. Kendala dan solusi pengelolaan limbah aspal secara eksplisit tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, tetapi penulis mengambil kesimpulan dari penjelasan yang diberikan oleh pihak pabrik Selo Progo Sakti. Terhadap kendala dalam kegiatan pembuatan aspal hanya berfokus pada faktor angin, hal ini dikarenakan angin dapat membawa asap yang dikeluarkan pada saat pengoperasian pembuatan aspal. Terhadap solusi, pihak pabrik Selo Progo Sakti dalam proses pembuatan aspal untuk saat ini lebih memperhatikan kondisi angin yang bertiup. Sehingga menurut pihak pabrik Selo Progo Sakti untuk pengoperasian pabrik dimulai pada pagi/subuh sampai malam hari setelah maghrib agar angin kondusif. Lalu pada saat pengoperasian pembuatan aspal berjalan, jika angin bertiup kencang (tidak kondusif) maka pabrik berhenti beroperasi.

## **B. SARAN**

Peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan pengelolaan limbah khususnya limbah aspal diharapkan dapat dipertahankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Hal ini untuk melindungi udara agar tidak tercemar oleh kegiatan usaha yang dilakukan oleh pabrik Selo Progo Sakti. Disamping itu juga dengan adanya peraturan yang tegas dan ditegakkannya peraturan tersebut dengan baik dan benar pihak pabrik khususnya pabrik Selo Progo Sakti tidak lagi dapat mencemari udara dan juga tidak mengganggu kesehatan dan psikologis masyarakat sekitar pabrik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1977, *Seminar Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cet.1, Bina Cipta, Bandung, hlm.19*
- Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, 2013, *Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)*, Klaten.
- Lotulung Paulus E, 1996, *Penelitian Tentang Efektifitas Sanksi Administratif Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R.I,on Jakarta.
- Machdar Izarul, Dr. Eng, 2018, *Pengantar Pengendalian Pencemaran (Pencemaran Air, Pencemaran Udara, dan Kebisingan)*, Cet.1, Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), DIY, hlm. 2
- Soekanto Soerjono, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet.1, IND- HILL- CO, Jakarta, hlm. 139-140
- Wardhana Wisnu A, 2004, *"Dampak Pencemaran Lingkungan"*, C.V Andi Offset, Yogyakarta,

### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

### **Jurnal :**

- Murdani, 2016, "Pengelolaan Polusi Udara dan Suara di Laboratorium Otomotif Jurusan Teknik Mesin", *Jurnal Penelitian Sainstek*, Vol-XXI/No-01/April/2012, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang
- Nasir M, Edy Purwo S, 2015, "Manajemen Pengelolaan Limbah Industri", *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol-XIX/No-2/Desember/2015, AMIK Cipta Darma Surakarta.

### **Internet :**

<http://ilmugeografi.com>, diakses 26 agustus 2019

Agesto Aldi,dkk,Penggunaan Aspal Sebagai Bahan Perkerasan Jalan,hal 3,[https://www.academia.edu/38754461/Makalah\\_Aspal](https://www.academia.edu/38754461/Makalah_Aspal),diakses 27 agustus 2019

<http://www.ebiologi.net/2017/01/jenis-jenis-limbah-dan-contohnya.html>, diakses 11 September 2019

<https://elib.unikom.ac.id>, diakses 11 September 2019

<https://dosenekonomi.com>>ilmu-ekonomi>industri>jenis-jenis-industri, diakses 11 September 2019

<Pengaspalanbogor.com/2014/11/fungsi-atau-manfaat-aspal.html>, diakses 11 September 2019

<Suduthukum.com/2017/04/pengertian-pecegahan.html>, diakses 11 September 2019

<Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan>, diakses 11 September 2019

<Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pabrik>, diakses 11 September 2019

<Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan>, diakses 11 September 2019